



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
NOMOR : G/251/B.VIII/HK/2014

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PELAKSANA KEGIATAN OPERASIONAL  
DAN PELAYANAN KEPROTOKOLAN TAHUN 2014**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu didukung oleh petugas khusus yang melakukan pelayanan keprotokolan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas , agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna perlu menunjuk Petugas Pelaksana Kegiatan Operasional dan Pelayanan Keprotokolan Tahun 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PELAKSANA KEGIATAN OPERASIONAL DAN PELAYANAN KEPROTOKOLAN TAHUN 2014.
- KESATU : Menunjuk Petugas Pelaksana Kegiatan Operasional dan Pelayanan Keprotokolan Tahun 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana berikut :
- a. penyiapan administrasi penerimaan tamu-tamu Pemerintah Provinsi dan kegiatan upacara;
  - b. penyiapan administrasi perjalanan dinas Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - c. pelaksanaan ketatausahaan pimpinan; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan operasional dan pelayanan keprotokolan pada kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.38.13.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 25 - 3 2014

**GUBERNUR LAMPUNG, /**

**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing petugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR :G/ 251 /B.VIII/HK/2014  
 TANGGAL : 25 - 7 - 2014

SUSUNAN PERSONALIA PETUGAS PELAKSANA KEGIATAN OPERASIONAL  
 PELAYANAN KEPROTOKOLAN TAHUN 2014

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	BESARNYA HONORARIUM /BULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Kepala Bagian Protokol Biro Umum Setda Provinsi Lampung	Ketua	350.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari 2014 s.d Desember 2014 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.38 .13.
2.	Kasubbag Kehumasan Biro Umum Setda Provinsi Lampung	KOORDINATOR I	250.000,-	
3.	Kasubbag Tamu dan Upacara Biro Umum Setda Provinsi Lampung	KOORDINATOR II	250.000,-	
4.	Kasubbag Perjalanan Pimpinan Biro Umum Setda Provinsi Lampung	KOORDINATOR III	250.000,-	
5.	ANNISA YULYANA PIBIAND, S.STP,MH (JFU Biro Umum Setda Prov Lampung)	Anggota	200.000,-	
6.	PONIDI SUSILO (JFU Biro Umum Setda Prov Lampung)	Anggota	200.000,-	
7.	DICKY MARADONA, (JFU Biro Umum Setda Prov Lampung)	Anggota	200.000,	
8.	IRA ANGRAINI, SE (JFU Biro Umum Setda Prov Lampung)	Anggota	200.000,	
9.	MANDASARI RAHMAN, SE, MM (JFU Biro Umum Setda Prov Lampung)	Anggota	200.000,	
10.	NUR CAHAYA,ST (JFU Biro Umum Setda Prov Lampung)	Anggota	200.000,	
11.	MH. THAMRIN, SH (JFU Biro Umum Setda Prov Lampung)	Anggota	200.000,	
12.	REWIND TRI FAZARDO (JFU Biro Umum Setda Prov Lampung)	Anggota	200.000,	
13.	OLIVIA VAN YURIS (JFU Biro Umum Setda Prov Lampung)	Anggota	200.000,	
14.	RENALDI FADARNI (JFU Biro Umum Setda Prov Lampung)	Anggota	200.000,	
15.	ADITYA YUDISTIRA (JFU Biro Umum Setda Prov Lampung)	Anggota	200.000,	
16.	M.KHARIS SANJAYA (JFU Biro Umum Setda Prov Lampung)	Anggota	200.000,	
17.	DANNY SETIAWAN (JFU Biro Umum Setda Prov Lampung)	Anggota	200.000,	
18.	ISKA WIDYA NINGRUM (JFU Biro Umum Setda Prov Lampung)	Anggota	200.000,	
19.	NOVIANTI, SP (JFU Biro Umum Setda Prov Lampung)	Anggota	200.000,	
20.	PRINSISILIANI (JFU Biro Umum Setda Prov Lampung)	Anggota	200.000,	
21.	OLIVIA HANDAYANI (JFU Biro Umum Setda Prov Lampung)	Anggota	200.000,	
22.	DESI MARLINDA,SIP (JFU Biro Umum Setda Prov Lampung)	Anggota	200.000,	
23.	YENNI EKA PUTRI, S.Pi (JFU Biro Umum Setda Prov Lampung)	Anggota	200.000,	
24.	ANGGA DAMIRI WIRANATA (JFU Biro Umum Setda Prov Lampung)	Anggota	200.000,	
25.	FRANS OKTARIAN (JFU Biro Umum Setda Prov Lampung)	Anggota	200.000,	